



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA**  
NOMOR 140/03/kpts/WN – IU/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA ( KPM )**  
**NAGARI INDERAPURA UTARA**  
**KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting 2019 pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Permbangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Inderapura Utara yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Simulasi sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan,tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160 );
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 ( Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3 );
14. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 ( Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8 ).

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Mengangkat **Sdri. JUNI MILA SRI RATNA SARI, S.AP** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpiura, Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2021.

**KEDUA** : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini *stunting* dengan tingkat pertumbuhan;

2. Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peta sosial Nagari dan Pengkajian Kondisi Nagari (PKN);
3. Memfasilitasi Nagari untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDDesa untuk intervensi *stunting*;
4. Mendukung Nagari dan masyarakat untuk memantau dan memastikan konvergensi lima paket layanan pada rumah tangga 1000 HPK menerima dan melaporkan hasilnya;
5. Bekerjasama dengan PLD, PD dan TPID dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan *stunting*;
6. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka *capturing* awal.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab Kepada Wali Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEENAM** : Keputusan Ini Di Berikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Di Laksanakan Dengan Penuh Rasa Tanggung jawab, dan Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Inderapura Utara  
Pada Tanggal : 05 Januari 2021.



**Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang bersangkutan.